

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2019



PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Balai Kota Among Tani Blok B Lantai 1
Jl. Panglima Sudirman No 507 Kota Batu

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami sampaikan atas selesainya penyusunan “Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2019” yang diupayakan sedapat mungkin memenuhi kebutuhan pembangunan Kota Batu melalui Bidang penanaman modal, pelayanan perijinan dan Tenaga Kerja

Penyusunan Rencana Kerja suatu instansi pemerintah mutlak dilakukan untuk menjadi pedoman dalam bekerja guna tercapainya cita-cita pembangunan dalam rentang waktu satu tahun ke depan. Karena itu, Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2019 ini disusun untuk menjadi bagian dari upaya mewujudkan Tujuan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, diharapkan agar target yang telah direncanakan dapat terpenuhi di setiap tahun anggaran sehingga Tujuan tersebut dapat tercapai.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan dokumen perencanaan ini. Semoga Allah SWT memberkahi usaha kita.

Batu, 6 Juli 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KOTA BATU**

Dr. ENY RACHYUNINGSIH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660517 199303 2 003

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi dan ekspor-impor. Diantara faktor-faktor tersebut, hanya investasi yang dapat dipacu pertumbuhannya tanpa batas, baik investasi yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Karenanya, peningkatan investasi perlu diupayakan semaksimal mungkin, dengan meningkatkan minat calon investor untuk berinvestasi di Kota Batu. Iklim investasi yang kondusif seperti adanya kepastian hukum, stabilitas politik dan jaminan keamanan, kebijakan pemerintah yang pro investasi, serta tersedianya sarana dan prasarana umum yang memadai, adalah faktor utama yang dapat meningkatkan minat calon investor. Pentingnya peningkatan investasi digunakan sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.

Kegiatan penanaman modal akan semakin besar kualitas dan kuantitasnya jika pemerintah mempermudah perizinan dan pelayanan lain di bidang penanaman modal. Karena itu, upaya perbaikan regulasi untuk meningkatkan minat calon-calon penanam modal baru perlu terus dilakukan berdasarkan masukan dari dunia usaha dan belajar dari pengalaman.

Investasi di Kota Batu perlu didorong untuk terus berkembang, investasi pihak swasta perlu ditumbuhkembangkan karena investasi dari pemerintah sangat terbatas dan hanya pada sektor non-profit yang tidak diminati oleh pihak swasta, seperti penyediaan sarana dan prasarana umum (infrastruktur). Selain itu, peningkatan kualitas dan kuantitas

tenaga kerja lokal untuk mengisi pasar tenaga kerja lokal juga dilakukan secara beriringan agar kegiatan penanaman modal di Kota Batu dapat betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Untuk tercapainya peningkatan investasi di Kota Batu, perlu dibuat suatu acuan tahunan dalam pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, sehingga potensi daerah dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Acuan yang digunakan adalah dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Perwujudan Rencana Kerja tahun 2019 ini perlu ditunjang oleh keterpaduan, kebersamaan, tanggung jawab, dorongan, motivasi, pengembangan inisiatif dan kreatifitas dari aparatur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimanan tahapan dan tata cara penyusunan Renja PD ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Renja PD sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan NAKER) Tahun 2019 memuat program dan kegiatan Tahun 2019, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2020.

Penyusunan Renja mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah

Daerah, rancangan awal Rencana Strategis, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2019 merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi pembangunan yang termuat dalam RKPD Kota Batu Tahun 2019, dan akan menjadi bagian dari Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang akan disusun. Selanjutnya Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2019 ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan APBD yaitu penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2019.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2019 adalah :

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu Tahun 2005-2025;
 - 8 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu;
 - 9 Peraturan Walikota Batu Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2019 adalah untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi di urusan penanaman modal dan urusan ketenagakerjaan.

Tujuan penyusunan Renja adalah untuk :

1. Untuk menerjemahkan dan mengoperasikan RKPD Kota Batu tahun 2019 dan rancangan Renstra tahun 2018-2022, ke dalam program dan kegiatan tahunan, sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD dan rencana awal RPJMD Tahun 2018-2022.
2. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi
3. Acuan bagi setiap bidang dan aparatur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2019.
4. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;

5. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi;
6. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, khususnya terkait pelayanan publik;
7. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar SKPD dan antar bagian, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
8. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
9. Mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 serta proyeksi tahun 2020.
10. Sebagai sarana untuk mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja.
11. Sebagai acuan dalam penyusunan RKA Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2019.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja (Renja) 2019 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDAAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Laporan kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2017 adalah laporan dari hasil kinerja program / kegiatan Tahun 2017. Walaupun ada beberapa program / kegiatan yang kurang dari target, namun secara keseluruhan kinerja yang dicapai adalah baik. Berikut ini disajikan Tabel evaluasi pelaksanaan Renja 2017:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun lalu

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD Th 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	Program Pembinaan Lingkungan Sosial									
1	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah peserta angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan	225 orang	-	128 orang	30 orang	23	35 orang	-	-
2	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja									
1	Pembinaan dan Peningkatan Mutu Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang mendapatkan peningkatan kompetensi instruktur	173 orang	-	-	-	-	30 instruktur	-	-

3	Program Peningkatan Kesempatan Kerja									
1	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah informasi lowongan pekerjaan yang tersedia	1300 lowongan	-	300 lowongan	-	-	300 lowongan	-	-
2	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Jumlah peserta yang mengikuti acara	2050 orang	-	-	-	-	250 orang	-	-
3	Perluasan Tenaga Kerja pada Sektor UMSI	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan manajemen	280 orang	-	40 orang	40 orang	100	80 orang	-	-
4	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan									
1	Fasilitasi Penylesaian Prosedur, Penylesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah perselisihan yang difasilitasi penyelesaiannya	128 kasus	-	-	-	-	20 Kasus	-	-
2	Survei KHL dan Penetapan UMK	Jumlah survei yang dilakukan dalam menentukan nilai KHL, pemantauan UMK, pemberian THR bagi pekerja	12 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	-	-
3	Sosialisasi Penetapan UMK	Jumlah pelaku usaha yang memedomani pemberian UMK	550 peserta	-	100 peserta	100 peserta	100	100 peserta	-	-

5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi									
1	Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi kerjasama usaha	500 pelaku usaha	-	100 pelaku usaha	97 pelaku usaha	97	100 pelaku usaha	-	-
2	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah usaha yang dipantau dan diawasi pelaksanaan penanaman modal	288 perusahaan	-	80 perusahaan	80 perusahaan	100	108 perusahaan	-	-
3	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah pameran investasi	12 pameran	-	-	-	-	1 pameran	-	-
4	Promosi Kerjasama Investasi Event Khusus	Jumlah pameran investasi	9 pameran	-	1 pameran	1 pameran	100	1 pameran	-	-
6	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi									
1	Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi	Jumlah peserta yang mengikuti workshop LKPM online	300 pelaku usaha	-	-	-	-	100 pelaku usaha	-	-

	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Masyarakat at Dunia Usaha	Jumlah peserta yang memahami kebijakan penanaman modal	2400 peserta	-	420 peserta	420 peserta	100	480 peserta	-	-
7	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi									
1	Penyusunan Database Perijinan	Jumlah bangunan yang diinventarisasi	60.000 bangunan	-	-	-	-	60.000 bangunan	-	-
8	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan									
1	Peninjauan dan Evaluasi Kelayakan Perijinan	Jumlah permohonan izin yang ditinjau dan dievaluasi	18.800 izin	-	3000 izin	5523 izin	184	3500 izin	-	-
2	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah SPP dan SOP Perijinan	120 sop	-	-	-	-	74 sop	-	-
3	Penyediaan Informasi dan Kelengkapan Pendaftaran Perijinan	Jumlah perlengkapan pelayanan perizinan	34.500 lembar	-	7300 lembar	7300 lembar	100	11.500 lembar	-	-
4	Uji Publik dan Pembahasan Perubahan Perda IMB	Jumlah Perda yang direvisi	1 perda	-	-	-	-	1 perda	-	-

5	Peningkatan Profesionalisme SDM Pelayanan Perijinan	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	150 pegawai	-	-	-	-	30 Orang	-	-
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/diklat	60 pegawai	-	6 orang	6 orang	100	8 orang	-	-
10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pelayanan Surat Menyurat yang terlaksana	250 paket pengiriman	-	-	-	-	50 paket pengiriman	-	-
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah honorarium yang disediakan selama periode 1 tahun	43 Honorarium	-	36 Honorarium	36 Honorarium	100	43 Honorarium	-	-
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis yang disediakan	56 jenis atk	-	-	-	-	43 jenis atk	-	-
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	14 Jenis	-	6 Jenis	6 Jenis	100	6 Jenis	-	-
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Bahan Pembersih yang disediakan	4 bahan pembersih dan 9 peralatan kebersihan	-	4 bahan pembersih dan 9 peralatan kebersihan	4 bahan pembersih dan 9 peralatan kebersihan	100	4 bahan pembersih dan 9 peralatan kebersihan	-	-

6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	4 Koran	-	-	-	-	4 Koran	-	-
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pegawai yang tercukupi kebutuhan makanan dan minumannya	70 pegawai	-	70 pegawai	70 pegawai	100	70 pegawai	-	-
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah rapat dan tamu dinas	100 tamu dinas	-	-	-	-	20 kali	-	-
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar	Jumlah undangan rapat koordinasi luar daerah yang dihadiri	150 undangan	-	30 undangan	30 undangan	100	30 undangan	-	-
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	90 unit	-	16 unit	16 unit	100	15 unit	-	-
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/O perasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan pemeliharaan rutin	3 (Roda 4) dan 5 (Roda 2)	-	-	-	-	3 (Roda 4) dan 5 (Roda 2)	-	-
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang mendapatkan pemeliharaan	125 komputer printer	-	20 komputer printer	20 komputer printer	100	25 komputer printer	-	-

- Implikasi yang timbul terhadap capaian program/kegiatan renstra perangkat daerah.

Karena ada beberapa kegiatan yang tidak tercapai target kinerjanya pada tahun 2017 maka secara otomatis akan mengurangi capaian target kinerja yang ditetapkan dan untuk mengatasi hal tersebut maka akan dilakukan upaya untuk penambahan target kinerja pada tahun yang akan datang untuk mencukupi target Renstra yang telah ditetapkan.

- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
 1. Menyesuaikan dengan kebijakan pusat dan daerah;
 2. Lebih teliti dalam pelaksanaan perencanaan suatu kegiatan;
 3. Melakukan penyesuaian dalam penganggaran tahun berikutnya dengan acuan serapan pada tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat maka dibutuhkan sistem kerja yang lebih efektif dan efisien dalam menunjang pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna layanan publik. hal ini turut didukung pula dengan semakin berkembangnya era keterbukaan masyarakat yang mengakibatkan tuntutan yang lebih banyak kepada birokrasi pemerintah dan aparatnya untuk dapat memberikan pelayanan yang prima. Kepuasan masyarakat yang mengakses layanan publik adalah faktor penentu berhasil tidaknya kinerja setiap organisasi publik di mata masyarakat. Oleh karenanya pemahaman terhadap pihak yang berkepentingan atau pelanggan yang dalam hal ini adalah masyarakat luas sangat diperlukan. Penyelenggaraan pola pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan publik harus disesuaikan. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik diakui memang menjadi kebutuhan yang sangat mendasar. Kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Kota Batu pada hakekatnya merupakan salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara berkesinambungan, yang dilaksanakan melalui pembenahan sistem pelayanan perizinan secara menyeluruh, dan terintegrasi dengan strategi maupun kebijakan.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu memiliki fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis dibidang penanaman modal, pelayanan perijinan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
- b. penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang penanaman modal, pelayanan perijinan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan perijinan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
- d. penyelenggaraan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur di bidang penanaman modal, pelayanan perijinan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
- e. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal, pelayanan perijinan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja; penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran di bidang penanaman modal, pelayanan perijinan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja turut serta mewujudkan misi kedua, misi ketiga dan misi kelima yaitu:

1. Misi kedua: Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Seutuhnya Melalui Aksesibilitas Dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan. Misi ini bertujuan untuk mewujudkan penguatan kapasitas SDM Kota Batu melalui pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan sosial berbasis pengarusutamaan gender. Sesuai Tugas dan Fungsi DPMPTSP dan Naker mewujudkan tujuan tersebut dengan cara meningkatkan kesempatan dan penempatan tenaga kerja, sehingga dapat berkontribusi dalam penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka yang ada di Kota Batu;
2. Misi ketiga: Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri dan Berwawasan Lingkungan Berbasis Pada Potensi Unggulan. Misi ketiga Kota Batu ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkualitas dan berkeadilan melalui pengembangan agro wisata, kemandirian dan produktivitas desa. Tujuan ini pada DPMPTSP dan Naker diwujudkan dengan meningkatkan realisasi nilai investasi;

3. Misi kelima: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel berorientasi pada pelayanan publik yang profesional. Misi kelima Kota Batu ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang baik dan profesional yang didukung oleh mantapnya sistem kelembagaan dan aparatur yang berkualitas dan berkompeten berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk bisa berkontribusi dalam pencapaian tujuan tersebut, DPMPTSP dan Naker melaksanakan proses pelayanan perizinan yang mudah, murah, cepat dan tepat.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Batu

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi	
		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	20%	22%	25%	28%	30%	-	20%	20%	22%
2	Jumlah investasi yang terealisasi	410 M	450 M	475 M	495 M	500 M	1915M	1755M	410M	450M
3	Survey kepuasan masyarakat	75	75	75	75	75	75	75	75	75

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Lahan bagi pengembangan infrastruktur dan usaha industri pariwisata berskala menengah/besar terbatas;
2. Belum adanya regulasi tentang kebijakan penanaman modal, terutama mengenai fasilitas, layanan dan jaminan bagi investor jika melakukan investasi di Kota Batu;
3. Belum adanya peta investasi yang akan menjadi referensi bagi calon investor untuk dapat menanamkan investasinya di Kota Batu;
4. Belum optimalnya dampak penyelenggaraan bursa kerja bagi pencari kerja di Kota Batu sehingga lowongan pekerjaan yang disediakan banyak diisi dari luar kota Batu;
5. Masih perlunya pelatihan ketrampilan / kewirausahaan bagi pencari kerja di Kota Batu sehingga diharapkan ada beberapa alternatif untuk bisa membuka lapangan kerja sendiri sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang dimiliki;
6. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan penciptaan lapangan kerja, belum diimbangi dengan rencana umum penanaman modal yang memadai.
7. Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah lain yang tergabung dalam tim teknis perizinan sehingga terkadang masih terjadi kesalahpahaman informasi kepada pemohon izin ketika di lapang.
8. Perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja yang masih terus terjadi

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pelaksanaan musrenbang mulai dari tingkat RW, Kelurahan hingga Kecamatan terdapat beberapa usulan kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang berkaitan dengan ketenakerjaan. Usulan tersebut terkait dengan keinginan masyarakat untuk dapat memperoleh pelatihan

ketrampilan dan kewirausahaan dengan harapan bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan dapat menciptakan lapangan kerja sendiri, menambah ketrampilan sehingga masyarakat punya ide-ide kreatif untuk mengembangkan usahanya dan untuk bisa mendapatkan pekerjaan baik di Kota Batu maupun di Kota lainnya.

Tabel 2.3 Usulan Musrembang yang diakomodir dalam Program dan Kegiatan Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Kota Batu	Jumlah peserta pelatihan	100 orang	Kerajinan daur ulang, Pelatihan menjahit,tata rias, Bordir dan Pembuat tas manik manik
2	Perluasan Tenaga Kerja pada Sektor UMSI	Kota Batu	Jumlah peserta pelatihan	80 orang	Pelatihan Manajemen koperasi dan pelatihan kewirausahaan

Dari usulan tersebut diatas, volume kegiatan yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan anggaran yang diterima karena pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai target yang diharapkan diperlukan adanya dukungan anggaran. Sedangkan untuk jenis-jenis pelatihan yang dilaksanakan akan memperhatikan usulan-usulan yang diterima dari masyarakat dan mengacu pada ekonomi kreatif.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mendukung prioritas nasional ketiga yaitu peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif. Untuk mencapai penurunan waktu dan prosedur untuk memulai usaha (*starting a business*) menjadi 7 hari. Dengan ini diperlukan upaya untuk menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik di tingkat pusat maupun daerah, selain itu untuk meningkatkan pertumbuhan investasi atau Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi sebesar 12,1 persen pada tahun 2019.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Di Bidang Penanaman Modal Hasil Pemetaan, Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota peningkatan penyelenggaraan penanaman modal, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2019 supaya memerhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penyamaan nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2017;
- 2) Penyusunan RUPM Provinsi dan RUPM Kabupaten/Kota.

Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas prosedur perijinan sehingga mampu menurunkan waktu pemrosesan perijinan investasi di pusat dan daerah

menjadi maksimal 15 hari kerja per jenis perijinan pada tahun 2019, kemudian diharapkan nilai investasi PMA dan PMDN meningkat menjadi 933 triliun pada tahun 2019 dengan kontribusi PMDN yang meningkat menjadi 38,9 persen.

Maka sesuai Peraturan BKPM Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, Peraturan BKPM Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal diperlukan upaya untuk mengembangkan dan memperkuat investasi di sektor riil terutama yang berasal dari sumber investasi domestik. Dengan hal ini maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2019 supaya memerhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) penerbitan perijinan di daerah 13 sebagai NSPK yang berlaku secara nasional;
- 2) penetapan target realisasi investasi daerah; dan
- 3) pengendalian pelaksanaan penanaman modal mengacu pada Peraturan BKPM Nomor 14 Tahun 2017 sebagai NSPK yang berlaku secara nasional.

Dalam rangka mendukung prioritas nasional nomor 1 (satu) yaitu pengembangan Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan sinergitas lembaga pelatihan dengan kebutuhan pengguna tenaga kerja, meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga pelatihan, meningkatkan kompetensi peserta pelatihan. Dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja maka perlu adanya pengembangan lembaga pelatihan, hal ini terkait dengan akreditasi, kualitas lembaga, kualitas tenaga kerja yang dilatih dan kualitas instruktur sebagai pendidik dalam lembaga pelatihan kerja. Sehingga diharapkan akan mencetak generasi tenaga kerja yang berkualitas baik. Salah satu indikasi rendahnya angka pengangguran adalah dengan pengukuran produktivitas tingkat daerah provinsi, hal ini bertujuan untuk mengetahui sektor usaha/lapangan usaha dan pendapatan daerah fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja dan bursa kerja diharapkan akan terjadi harmonisasi Peraturan Penempatan Tenaga Kerja, Perlindungan TKI di Luar Negeri (pra dan purna penempatan) di daerah provinsi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 ini adalah sebagai berikut:

- 1) pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi;
- 2) akreditasi lembaga pelatihan;
- 3) pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) yang kredibel;
- 4) pengembangan infrastruktur yang kompeten;
- 5) fasilitasi perluasan kesempatan kerja;
- 6) pemberdayaan tenaga kerja melalui wirausaha baru;
- 7) peningkatan kapasitas pekerja dan pengusaha untuk keterampilan bernegosiasi dalam hubungan industrial;
- 8) penguatan kelembagaan hubungan LKS daerah maupun LKS perusahaan;
- 9) peningkatan kepesertaan jaminan sosial;
- 10) pencegahan perselisihan hubungan industrial; dan
- 11) penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP); Upah minimum Sektoral Provinsi (UMSP); Upah Minimum kabupaten/kota (UMK); Upah Minimum Sektoral (UMSK).

Berdasarkan hal tersebut maka hal-hal yang perlu diperhatikan Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pelatihan dan/standar kompetensi;
- 2) adanya pengakuan terhadap kompetensi yang telah dimiliki;
- 3) berpusat kepada peserta pelatihan dan bersifat individual;
- 4) multientry dan multi exit yang memungkinkan peserta untuk memulai dan mengakhiri program pelatihan pada waktu dan tingkat yang berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta pelatihan;

- 5) setiap peserta pelatihan dinilai berdasarkan pencapaian kompetensi sesuai dengan standar kompetensinya;
- 6) dilaksanakan oleh lembaga pelatihan yang teregistrasi atau terakreditasi nasional;
- 7) jumlah BLK/LPKS yang menjadi target akreditasi;
- 8) harmonisasi/sinkronisasi kegiatan dengan pemerintah pusat;
- 9) potensi daerah/kebutuhan pasar kerja;
- 10) peningkatan dan penataan sarana dan prasarana;
- 11) peningkatan kualitas dan kapasitas instruktur dan tenaga pelatihan;
- 12) peningkatan kapasitas dan kompetensi instruktur;
- 13) pembinaan karir instruktur;
- 14) untuk menanggulangi kekurangan instruktur maka daerah harus merekrut instruktur baru;
- 15) program sebaiknya berorientasi kepada pengembangan sektor usaha produktif dan pengalokasian modal berbasis produktivitas;
- 16) pengelolaan informasi pasar kerja di provinsi dan kabupaten/kota membutuhkan Pengantar Kerja (PNS) dan Petugas antar Kerja (dapat non-PNS) sehingga tiap Daerah memiliki fungsional pengantar kerja yang dapat menjalankan fungsi-fungsi penempatan dan perluasan KK;
- 17) job fair yang dilaksanakan oleh swasta dan perguruan tinggi tidak dipungut biaya;
- 18) Dinas Tenaga Kerja provinsi mengeluarkan rekomendasi pengajuan SIUP LPTKS dan SPP AKAD Dinas Tenaga Kerja kabupaten/kota melakukan pengesahan perjanjian kerja;
- 19) pelayanan antar kerja lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan 1 (satu) Daerah Kab/Kota;

- 20) meningkatkan peran Dinas Tenaga Kerja dalam perlindungan CPMI yang akan berangkat ke luar negeri dalam hal pendataan CPMI berkoordinasi dengan BP3TKI dan BP4TKI di daerah;
- 21) pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
- 22) perlindungan TKI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- 23) membentuk LTSA di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- 24) meningkatkan peran perangkat desa terkait perlindungan TKI baik pra, masa dan purna penempatan ataupun keluarga TKI dari desa asal dengan memperbaiki ekonomi keluarga melalui pemberdayaan masyarakat dan community parenting. Serta dengan memperkuat pusat informasi TKI dan Informasi Pasar Kerja agar tetap bekerja di dalam negeri;
- 25) dinas kabupaten/kota mengusulkan kegiatan penempatan dan perluasan kesempatan kerja melalui e-proposal;
- 26) dinas provinsi melakukan verifikasi terhadap usulan-usulan dari kabupaten/kota nya masing-masing untuk disinergikan dengan RPJMD. Usulan yang tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat ditolak oleh Provinsi;
- 27) usulan berisi data-data mengenai kondisi ketenagakerjaan di daerah dengan mengusulkan kegiatan yang meningkatkan nilai tambah dari potensi sumber daya daerah;
- 28) pengawasan terhadap perusahaan swasta dalam perlindungan terhadap hak-hak pekerja penyandang disabilitas;
- 29) pelatihan dan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas dengan melalui kegiatan perluasan kesempatan kerja;
- 30) perpanjangan IMTA melalui Provinsi bagi TKA yang memiliki wilayah kerja dalam satu provinsi;

- 31) pengawasan terhadap TKA yang bekerja di wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
- 32) jumlah perusahaan yang belum membuat Peraturan Perusahaan (PP);
- 33) jumlah perusahaan yang sudah ada Serikat Pekerja/Serikat Buruh tetapi belum membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan prioritas peserta pembinaan;
- 34) jumlah perusahaan yang belum mencatatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
- 35) jumlah perusahaan yang belum mendaftarkan Perjanjian Kerjasama (Pemborongan/Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh);
- 36) pelatih telah bersertifikat trainer terampil bernegosiasi dalam HI;
- 37) standar materi sesuai keterampilan bernegosiasi dalam HI;
- 38) pembinaan hubungan industrial dan pencegahan perselisihan hubungan industrial pada perusahaan yang rawan hubungan industrial;
- 39) pemberdayaan mediator bagi perusahaan-perusahaan di daerah yang rawan kasus;
- 40) penerapan jabatan fungsional mediator hubungan industrial sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/06/M.PAN/4/2009 termasuk tunjangan Mediator HI sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2016;
- 41) kebijakan penetapan UMK apabila kabupaten/kota mempunyai kemampuan membayar lebih tinggi daripada daerah lain;
- 42) gubernur tidak dapat menetapkan UMSP/UMSK tanpa ada kesepakatan antara asosiasi pengusaha sektor bersangkutan dengan serikat pekerja/serikat buruh sektor bersangkutan apabila tidak ada kesepakatan dimaksud, Dinas ketenagakerjaan tidak perlu menindaklanjuti;

- 43) pada tanggal 23 Oktober 2017 pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memfasilitasi penyuluhan dan sosialisasi kepada pengusaha agar seluruh perusahaan dapat menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah;
- 44) agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran Untuk pelaksanaan kegiatan Dewan Pengupahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- 45) daerah membuat nama program yang khusus untuk pengawasan ketenagakerjaan contoh: nama program Ditjen Binwasnaker dan K3 adalah program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan;
- 46) pembentukan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai dengan Tipe Dinas Tenaga Kerja;
- 47) penyediaan sarana dan prasarana untuk UPTD pengawasan ketenagakerjaan;
- 48) pelatihan pencegahan Hubungan Industrial (HI) pemetaan perusahaan;
- 49) penilaian HI di perusahaan;
- 50) penyediaan dan penempatan personil pengawas ketenagakerjaan pada jabatan unit pengawasan ketenagakerjaan; dan
- 51) penyusunan RKPD khususnya terkait bidang ketenagakerjaan harus mengacu dan berpedoman pada RTKD yang sudah disusun sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 7 ayat 3.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kualitas daya saing tenaga kerja	Meningkatkan kesempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	22%
2	Mewujudnya iklim investasasi yang kondusif	Meningkatnya realisasi nilai investasi	Jumlah investasi yang terealisasi	450Milyar
			Survey Kepuasan Masyarakat	75

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mendukung pencapaian tujuan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja perlu melaksanakan program dan kegiatan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Tahun 2019

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (Outcome - Kualitatif)	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Jumlah lulusan pelatihan yang memiliki sertifikasi keahlian		45 orang					
1	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah peserta angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan	Batu	45 orang	550,000,000	DBHC HT		45 orang	550,000,000
II	Program Peningkatan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah peserta pelatihan yang lulus uji ketrampilan		20 orang					
		Persentase pencari kerja yang telah		100%					

		difasilitasi penempatannya							
2	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	Batu	20 orang	70,000,000	PAD		25 orang	80,000,000
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Monev	Batu	12 laporan	95,000,000	PAD		12 laporan	95,000,000
4	Pembinaan dan Peningkatan Mutu Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang mendapatkan peningkatan kompetensi instruktur	Batu	30 instruktur	160,000,000	PAD		30 instruktur	160,000,000
5	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Kerja bagi Masyarakat	Jumlah calon tenaga yang mendapatkan motivasi dunia kerja	Batu	2000 orang	75,000,000	PAD		2000 orang	75,000,000
6	Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja	Jumlah informasi lowongan pekerjaan yang tersedia	Batu	1000 lowongan	350,000,000	PAD		500 lowongan	350,000,000
7	Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah peserta pelatihan	Luar Batu	20 orang	95,000,000	PAD		20 orang	95,000,000
8	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Jumlah peserta yang mengikuti acara	Batu	1650 orang	175,000,000	PAD		1650 orang	175,000,000

9	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Monev	Batu	12 laporan	90,000,000	PAD		12 laporan	90,000,000
10	Padat Karya	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi	Batu	88 orang	200,000,000	PAD		88 orang	200,000,000
12	Perluasan Tenaga Kerja pada Sektor UMSI	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan manajemen	Batu	50 orang	82,500,000	PAD		50 orang	82,500,000
13	Fasilitasi Online pada Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang difasilitasi	Batu	700 Orang	275,000,000	PAD		700 Orang	275,000,000
14	Rehabilitasi Ruang Pelayanan Informasi Pasar Kerja	Jumlah ruang pelayanan	Batu	1 ruang	45,000,000	PAD			
15	Pemberian Fasilitasi dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Jumlah kelompok usaha yang dilatih	Batu	20 orang	150,000,000	PAD		20 orang	150,000,000
III	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga	Persentase penyelesaian kasus perselisihan		75%					

	Ketenagakerjaan	pengusaha pekerja							
16	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah perselisihan yang difasilitasi penyelesaiannya	Batu	24 kasus	180,000,000	PAD		24 kasus	180,000,000
17	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah peserta sosialisasi	Batu	90 peserta	65,000,000	PAD		90 peserta	65,000,000
18	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	Jumlah peserta sosialisasi	Batu	70 peserta	70,000,000	PAD		70 peserta	70,000,000
19	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Monev	Batu	12 laporan	50,000,000	PAD		12 laporan	50,000,000
20	Survei KHL dan Penetapan UMK	Jumlah survei yang dilakukan dalam menentukan nilai KHL,	Batu	12 laporan	175,000,000	PAD		12 laporan	175,000,000

		pemantauan UMK, pemberian THR bagi pekerja							
21	Fasilitasi dan Pembinaan terhadap Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah peraturan perusahaan	Batu	10 PP	75,000,000	PAD		10 PP	75,000,000
22	Bimbingan Teknis tentang Penyelesaian Permasalahan Ketenagakerjaan	Jumlah peserta Bimtek	Batu	75 peserta	120,000,000	PAD		75 peserta	120,000,000
23	Bimbingan Teknis tentang hubungan industrial	Jumlah peserta Bimtek	Batu	70 peserta	115,000,000	PAD		70 peserta	115,000,000
24	Bimbingan Teknis tentang Penyusunan PP, KKB, PKB, PKWT, dan PK	Jumlah peserta Bimtek	Batu	65 orang	70,000,000	PAD		65 orang	70,000,000
25	Sosialisasi Penetapan UMK	Jumlah pelaku usaha yang memedomani pemberian UMK	Batu	105 peserta	65,000,000	PAD		105 peserta	65,000,000
IV	Program Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	Jumlah Investor di Kota Batu		13 Investor					

26	Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi kerjasama usaha	Batu	100 pelaku usaha	100,000,000	PAD		100 pelaku usaha	100,000,000
27	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia usaha	Jumlah usaha yang mengikuti festival bisnis dan bisnis gathering	Batu dan Luar Batu	150 pelaku usaha	350,000,000	PAD		150 pelaku usaha	350,000,000
28	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah usaha yang dipantau dan diawasi pelaksanaan penanaman modal	Batu	288 perusahaan	155,000,000	PAD		288 perusahaan	155,000,000
29	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah pameran investasi	Luar Batu	3 pameran	670,000,000	PAD		3 pameran	670,000,000
30	Promosi Kerjasama Investasi Event Khusus	Jumlah pameran investasi	Luar Batu	2 pameran	800,000,000	PAD		2 pameran	800,000,000

31	Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi Investasi	Jenis sarana promosi	Batu	3 jenis	300,000,000	PAD		3 jenis	300,000,000
32	Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi	Jumlah peserta yang mengikuti workshop LKPM online	Batu	50 pelaku usaha	85,000,000	PAD		50 pelaku usaha	85,000,000
33	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	Jumlah dokumen	Batu	1 dokumen	600,000,000	PAD		1 dokumen	600,000,000
34	Penyusunan Informasi Peluang Usaha Sektor Unggulan	Jumlah peta potensi investasi	Batu	1 peta	300,000,000	PAD		1 peta	300,000,000
35	Penyusunan Informasi Potensi Sumberdaya Unggulan Daerah	Jumlah Informasi peluang investasi	Batu	1 informasi	300,000,000	PAD		1 informasi	300,000,000
36	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha	Jumlah peserta yang memahami kebijakan penanaman modal	Batu	480 peserta	200,000,000	PAD		480 peserta	200,000,000
V	Program Peningkatan	Persentase permohonan		82%		PAD			

	Pelayanan Perijinan	perizinan yang diterbitkan							
37	Peninjauan dan Evaluasi Kelayakan Perijinan	Jumlah permohonan izin yang ditinjau dan dievaluasi	Batu	3600 izin	280,000,000	PAD		3600 izin	280,000,000
38	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah SPP dan SOP Perijinan	Batu	120 sop	100,000,000	PAD		120 sop	100,000,000
39	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur	Jumlah peserta sosialisasi	Batu	400 peserta	150,000,000	PAD		400 peserta	150,000,000
40	Penyediaan Informasi dan Kelengkapan Pendaftaran Perijinan	Jumlah perlengkapan pelayanan perizinan	Batu	125.000 lembar	60,000,000	PAD		125.000 lembar	60,000,000
41	Penyediaan Peneng dan Plakat Perijinan	Jumlah Peneng IMB	Batu	700 peneng	75,000,000	PAD		700 peneng	75,000,000
42	Fasilitasi Kemudahan Pelayanan Perijinan	Jumlah gambar imb	Batu	150 gambar	72,000,000	PAD		150 gambar	72,000,000
43	Peningkatan Profesionalisme SDM Pelayanan Perijinan	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	Batu	30 Orang	125,000,000	PAD		30 Orang	125,000,000

VI	Program Pengembangan Kinerja, Informasi dan Pelayanan Pengaduan	Persentase pengaduan perijinan yang diselesaikan		100%					
44	Penyusunan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Terpadu Berbasis On-Line	Jumlah sistem yang disusun	Batu	1 Sistem	200,000,000	PAD		1 Sistem	200,000,000
45	Fasilitasi Penyelesaian Pengaduan Perijinan	Jumlah pengaduan perijinan	Batu	14 pengaduan	75,000,000	PAD		14 pengaduan	75,000,000
VII	Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persentase administrasi yang ditangani		100%					
46	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/diklat	Batu	55 orang	200,000,000	PAD		55 orang	200,000,000
47	Pembinaan Mental dan Disiplin Pegawai	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan	Batu	70 orang	80,000,000	PAD		70 orang	80,000,000
48	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran	Jumlah dokumen yang dibuat	Batu	20 Dokumen	50,000,000	PAD		20 Dokumen	50,000,000

	dan Evaluasi Perangkat Daerah								
49	Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dibuat	Batu	15 Dokumen	100,000,000	PAD		15 Dokumen	100,000,000
50	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan barang dan jasa perkantoran	Batu	70 buah	1,100,000,000	PAD		70 buah	1,100,000,000
51	Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah	Jumlah peralatan kantor yang disediakan dan dipelihara	Batu	25 unit	250,000,000	PAD		25 unit	250,000,000
Jumlah					10,174,500,000				10,174,500,000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja, Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Penanaman Modal sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu pada tahun 2018 disusun sebagai Pedoman Umum Pengembangan dan Peningkatan Layanan Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Tenaga Kerja. Di dalamnya memuat tentang program-program Pelayanan Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Tenaga Kerja untuk pencapaian visi

dan misi Pemerintah Kota Batu.

Disadari bahwa perkembangan ilmu pengetahuan teknologi akan berkembang pesat dalam kurun waktu yang cepat, oleh karena itu Rencana Kerja ini buat dengan seksama dan untuk disesuaikan dengan tuntutan dan tantangan kedepan. Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu pada tahun 2019 ini disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2019.